



Kecamatan Pace

Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme-Pace 64472 0358322265

pace.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Pace

Pelayanan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Desa/ kelurahan
2. Fotokopi Ijazah
3. Fotokopi Akta Kelahiran
4. Fotokopi Surat Nikah / Surat Cerai
5. Foto 3 x 4 (dua) Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pace

Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme-Pace 64472 0358322265

pace.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Pace

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengisi Formulir
2. Pemohon Menyerahkan Berkas dan Persyaratan di Resepsionis
3. Serta tanda tangan dan Menunggu di ruang tunggu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1 hari pengajuan formulir, 1 hari verifikasi formulir, 3 hari proses tte dan cetak blangko

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pace

Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme-Pace 64472 0358322265

pace.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Pace

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

1. Sekretaris mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada Kepala OPD/Dinas.
2. Kepala seksi menghimpun pengaduan dari masyarakat melalui kotak saran, telepon, fax dan email.
3. Kepala Subag melaporkan pengaduan masyarakat kepada Kepala OPD/Dinas.
4. Sanksi merupakan tindakan atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Bisa dalam bentuk teguran, peringatan tertulis dan binaan

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung) Kantor Kecamatan Pace dengan alamat Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme - Pace
2. Kotak Saran (Pengaduan lewat surat) tepat di samping pintu masuk ruang pelayanan Kantor Kecamatan Pace dengan alamat Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme - Pace
3. Pesawat Telepon / Faksimili Kantor Kecamatan Pace (0358) 322265
4. Website Kecamatan Pace: pace.nganjukkab.go.id